

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Kampanyekan Pelayanan Gratis

Rifki Maulana - INDONESIASATU.CO.ID

Dec 12, 2022 - 15:26



Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Kampanyekan Pelayanan Gratis

Nusakambangan, 12 Desember 2022- Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien, lebih lengkapnya Bapas memiliki tugas melaksanakan pembuatan penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Klien Pemasyarakatan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam memberikan setiap pelayanan tersebut, Bapas Kelas II Nusakambangan selalu berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada semua pengguna layanan.

Bapas Kelas II Nusakambangan selalu mengkampanyekan bahwa pelayanan yang diberikan adalah gratis dan tidak dipungut biaya. Kabapas Nusakambangan Johan Ary Sadhewa menerangkan bahwa ini salah satu upaya pencegahan gratifikasi. "Dengan adanya formulir ini kami pastikan semua pelayanan yang disediakan oleh Bapas Nusakambangan adalah gratis tidak dipungut biaya. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mensosialisasikan gerakan anti gratifikasi di lingkungan Bapas Kelas II Nusakambangan dan menciptakan wilayah bebas korupsi, gratifikasi dan pungli" terangnya.

Salah satu upaya mewujudkan komitmen tersebut adalah dengan adanya FREYA (Formulir Bebas Biaya). FREYA sendiri merupakan formulir yang berisikan biodata WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan)/ Klien Pemasyarakatan yang ditandatangani untuk menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan tidak dipungut biaya. Setiap proses penelitian kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) akan menjelaskan kepada WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan)/ Klien Pemasyarakatan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Bapas Kelas II Nusakambangan adalah gratis dan mengarahkan untuk mengisi formulir tersebut. Surat pernyataan ini tentunya menjadi standar pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan demi mewujudkan pelayanan prima yang tidak dipungut biaya.